



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada instansi pemerintah.
9. Bupati adalah Bupati Sleman.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.



BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Kedudukan Inspektorat Kabupaten dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Perencanaan; dan
 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Bagan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektorat Kabupaten

Pasal 4

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah serta sebagian urusan keistimewaan.
- (2) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, asistensi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;



- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pengawasan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- h. pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan urusan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Inspektorat Kabupaten;
 - b. penyusunan program kerja pengawasan;
 - c. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - d. pelaksanaan urusan umum;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan urusan keuangan;
 - g. pelaksanaan urusan perencanaan;
 - h. pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan tugas Unit Organisasi; dan
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
 - e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
 - f. pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, informasi, dan pengaduan;
 - g. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
 - h. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - i. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - j. pengoordinasian penilaian kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah; dan
 - k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.



Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan urusan perencanaan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan dan urusan perencanaan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - d. pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja Inspektorat Kabupaten;
 - e. penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi; dan
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan dan Perencanaan.

Paragraf 4

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten; dan
 - d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, urusan penunjang kepegawaian, keuangan, pengawasan, pelayanan DPRD, dan penyelenggaraan Kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan, serta pengawasan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;



- c. pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang pemerintahan dan aparatur;
- d. pengawasan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan bidang pemerintahan dan aparatur;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan, serta pengawasan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang kesejahteraan rakyat;
 - d. pengawasan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan bidang kesejahteraan rakyat;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, dan urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan, serta pengawasan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan;



- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan untuk tujuan tertentu bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. pengawasan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan bidang perekonomian dan pembangunan;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perekonomian dan pembangunan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan kalurahan, serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan penanganan pengaduan masyarakat, investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan kalurahan, serta pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian pencegahan tindak pidana korupsi;
 - d. pelaksanaan dan pengoordinasian pengawasan penanganan pengaduan masyarakat;
 - e. pelaksanaan dan pengoordinasian investigasi dan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan kalurahan;
 - f. pemberian keterangan ahli dalam persidangan kasus korupsi;
 - g. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - h. pengawasan pelaksanaan pembangunan zona integritas;
 - i. pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - j. penyusunan laporan hasil pengawasan bidang investigasi dan reformasi birokrasi; dan
 - k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



- (2) JP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugasannya.
- (3) Jumlah dan jenis JF dan JP disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok JF pengawasan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas, atau di bawah Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua Tim Kerja

Pasal 15

- (1) JF dan JP dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (3) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan JF dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Bagian Kesatu Inspektorat Kabupaten

Pasal 16

- (1) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas pada setiap dan/atau antar unit organisasi.



Bagian Kedua
Inspektur

Pasal 17

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Dalam hal Inspektur dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara, daerah atau kalurahan, Inspektur melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati.
- (3) Inspektur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara, daerah dan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur berkewajiban menyampaikan laporan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 18

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap Unit Organisasi berdasarkan arahan Inspektur dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Unit Organisasi

Pasal 19

- (1) Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Inspektur.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Inspektur secara berkala melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Pimpinan Unit Organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 21

- (1) Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, Pejabat Pelaksana, dan/atau Pejabat Fungsional.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi di bawahnya, Pejabat Pelaksana, dan/atau Pejabat Fungsional dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-masing.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.


HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 5



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN



BUPATI SLEMAN,

Ttd.


KUSTINI SRI PURNOMO

— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN



————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

